



PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2018 di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/001/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur selama sehari dan berpindah tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Blitar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1

Hal. 1 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan (ikut Penggugat);

3. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan 11 April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras dan Tergugat sering meninggalkan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasa Ramadhan;
 - c. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 04 Oktober 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk

Hal. 2 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**M. Aris Setyawan bin Bejan Imam Muhlis**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 16 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Blitar, Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor 474.1/195/Pem/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Desember 2018, telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 120/001/IV/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pijot Mandar, Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah tinggal di Pijot Mandar, Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, keesokan harinya Tergugat membawa Penggugat ke Blitar dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Blitar;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pada bulan Oktober 2018 Penggugat pulang ke Lombok dalam keadaan sakit dan menderita, karena sering dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat karena tidak punya pekerjaan;
- Bahwa sepulang Penggugat dari Blitar keluarga langsung membawa

Hal. 4 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat berobat di rumah sakit Selong dan berobat alternatif karena lehernya miring akibat dipukul oleh Tergugat, dan ada urat syarafnya yang putus;

- Bahwa setelah Penggugat agak sembuh, Tergugat datang ke rumah, dan Tergugat mengaku telah memukuli Penggugat, dan Tergugat pun minta maaf pada keluarga, serta minta ijin mau ikut tinggal di rumah tapi saksi keberatan dan Penggugat pun tidak mau, akhirnya Tergugat pun pulang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak tinggal dengan Penggugat, dan Penggugat sangat menyayangi anaknya serta mengurus anak dengan baik;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pijot Mandar, Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Pijot Mandar, Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak selama sehari, setelah itu Tergugat membawa Penggugat pindah ke Blitar Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dengan anaknya pulang ke Blitar dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menemui keluarga Penggugat untuk meminta maaf karena telah melakukan kekerasan pada Penggugat, saksi tahu Tergugat minta ijin untuk ikut tinggal dengan keluarga Penggugat di Pijot tapi Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat pulang kembali ke Blitar, sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;

Hal. 5 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak saat ini tinggal dan diurus dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 surat keterangan domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, dan Tergugat pun tidak tanggungjawab terhadap nafkah, sehingga sejak Oktober 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui keluarga Penggugat dan mengaku telah memukuli Penggugat, dan Tergugat meminta ijin untuk tinggal dengan Penggugat tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Hal. 7 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka sikap dan perlakuan Tergugat tersebut secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang berpotensi mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346

Hal. 8 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى
طلاقة**

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه باءة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 9 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 yang memohon agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 bulan diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang sama satu dengan lainnya dimana Penggugat mempunyai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 bulan yang saat ini diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagaimana selayaknya seorang ibu mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 bulan masih di bawah umur 12 (duabelas) tahun dan belum *mumayyiz*, dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadlanahnya, dan ternyata selama ini Penggugat telah memelihara dan merawat kedua anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 10 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh (*hadhanah*) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 bulan ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang kedua anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayah mereka, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) dua orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 bulan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi,

Hal. 11 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Put. No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)